

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAUKIL WALI NIKAH ANAK DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKO MANUNGAL SURABAYA

## SKRIPSI



Diajukan Kepada  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 022 AS	No. REG : S-2011/AS/022
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**MOCKHAMAT SOLIKIN**  
NIM : C01206047

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah**  
**Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah**

**SURABAYA**  
**2011**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mockhamat Solikin

NIM : CO1206047

Semester : IX

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Karanggayam II/ 6 RT. 08 / RW. 09 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di*

*Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal* adalah asli dan bukan hasil plagiat,

baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Januari 2011




**Mockhamat Solikin**  
**NIM. CO1206047**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mockhamat Solikin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Januari 2011

Pembimbing,



**Dr. H. Sahid, H.M., M.Ag**  
**NIP. 196803071996031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Mockhamat Solikin** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



**Dr. Sahid HM. M.Ag.**  
**NIP. 196803091996031002**


Sekretaris,



**Mahir, M.Fil.I.**  
**NIP. 197212042007011027**


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I




**Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.**  
**NIP. 196006201989032001**

Penguji II



**Abdul Basith Junaidy, M.Ag.**  
**NIP. 197110212001121002**


Pembimbing



**Dr. Sahid HM. M.Ag.**  
**NIP. 196803091996031002**

Surabaya, Februari 2011

**Mengesahkan,**  
**Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**  
**Nip: 195005201982031002**

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul *Taukīl Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*. Untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah dengan *taukīl wali (bi lisan)* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya.

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, data penelitian ini dihimpun dari teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis menggunakan pola pikir deskriptif dan kesimpulan diperoleh dari pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa prosedur *taukīl wali* anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya dilakukan dua tahap, yakni: *pertama*, akad nikah yang dilakukan di Kantor KUA dengan menggunakan wali hakim dan tanpa adanya *taukīl wali*, *kedua*, akad nikah dilakukan di rumah dengan *taukīl wali* sebagai formalitas untuk menutupi *'aib*. Dengan demikian penunjukan wali hakim yang terjadi di Kantor KUA tidak sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia dan *taukīl walinya* dianggap batal karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *wakālah*.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim haruslah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam hukum perkawinan di Indonesia. Wali hakim itu bisa terlaksana jika Pengadilan Agama atau Pemerintah setempat menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi wali hakim bagi calon mempelai wanita. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 71 KHI.

Sejalan dengan skripsi ini penulis menyarankan kepada wali nikah yang akan menikahkan anak perempuannya dengan menggunakan wali hakim hendaknya melapor ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk menentukan pihak yang berhak menjadi wali hakim. Dan bagi Kepala KUA atau Penghulu yang hendak mengakad nikahkan calon pengantin, maka haruslah memeriksa dengan cermat dan teliti pihak-pihak yang terkait dalam majelis akad nikah tersebut dan sebaiknya keabsahan suatu akad nikah lebih diutamakan dari pada menutupi kekurangan calon pengantin dan wali nikah yang dapat menyebabkan batalnya akad nikah tersebut

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Penelitian .....	11
H. Definisi Operasional .....	12
I. Metode Penelitian .....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II : <i>TAUKIL</i> WALI DAN WALI HAKIM DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA</b>	
A. <i>Taukil</i> Wali dalam Hukum Islam .....	18
1. Pengertian Wakalah atau <i>Taukil</i> .....	18
2. Dasar Hukum Wakalah atau <i>Taukil</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat-syarat Wakalah atau <i>Taukil</i> .....	24
4. Faktor-faktor penyebab Wakalah atau <i>Taukil</i> .....	28
5. <i>Lafaz</i> Akad Nikah Dengan <i>Taukil</i> Wali Nikah .....	29
6. Akhir Dari Wakalah .....	30

**B. Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Hukum Perkawinan**

Indonesia .....	31
1. Pengertian Wali Hakim .....	31
2. Syarat-syarat Wali Hakim .....	35
3. Kedudukan Wali Hakim .....	38
4. Mekanisme Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim .....	39
5. Prosedur Perkawinan Dengan Wali Hakim .....	41

**BAB III : DESKRIPSI KASUS *TAUKIL* WALI NIKAH ANAK DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKO MANUNGGAL**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sukomanunggal Surabaya .....	47
1. Latar Belakang berdirinya KUA .....	47
2. Landasan Kerja .....	49
B. Gambaran pernikahan di KUA Kecamatan Suko Manunggal....	57
C. Proses Pelaksanaan Akad Nikah Anak di Luar Nikah dengan <i>Taukil</i> Wali ( <i>bi lisan</i> ) Di KUA Kecamatan Suko Manunggal....	59

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TAUKIL* WALI NIKAH ANAK DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKO MANUNGGAL SURABAYA**

A. Analisis Terhadap Prosedur Pelaksanaan Akad Nikah Anak Di Luar Nikah dengan <i>Taukil</i> Wali ( <i>bi lisan</i> ) Di Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal .....	63
B. Analisis Terhadap Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal .....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

**Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikaruniai akal pikiran, kesempurnaan untuk berjalan serta kemampuan berkomunikasi dan berbicara. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini.**

**Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi ini menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak. Sedangkan manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain di sekitarnya yang dalam persepsi sosiologis diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena setiap manusia (secara individu) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain untuk dapatsaling menutupi kekurangannya. Sehingga timbul suatu motivasi agar sesama manusia itu dapat saling mencintai antar sesamanya tanpa mempermasalahkan perbedaan warna kulit, ras, etnis, ataupun perbedaan fisik dengan proporsi yang seimbang, dalam artian adanya penyeimbangan antara cinta padaq diri sendiri dengan cinta pada sesama manusia lain dengan membatasi penunjukan rasa cinta mereka.**

Rasa saling membutuhkan antar sesama manusia di dalam ajaran agama Islam dilukiskan di dalam Al-Qur'an, yang memberi pengaturan bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Allah hidup berpasang-pasangan, guna melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia di jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*<sup>1</sup>

Firman Allah SWT tersebut telah menggariskan takdir setiap individu pasti mendapatkan pasangan hidup masing-masing, akan tetapi tidak dengan jalan yang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun norma hukum, melainkan dengan melangsungkan perkawinan sebagai suatu ibadah.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993) 572

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan suatu *perjanjian perikatan* antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti halnya dengan jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia.<sup>3</sup> Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Dalam agama Islam, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan tata aturannya telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat dan sangat dihormati aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama.

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006) 1

<sup>3</sup> *Ibid.* 2

Dalam pembagian wilayah-wilayah Hukum Islam, perkawinan adalah termasuk dalam wilayah “*Mu’amalat*” yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan
2. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Hukum Perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci.

Perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun dan syaratnya antara lain:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul (akad nikah)

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 9

Salah satu rukun dan syarat dari perkawinan adalah adanya wali dari calon mempelai perempuan yang berhak untuk menikahkan. Oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali maka hukumnya adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi;

*“Wali nikah adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”<sup>5</sup>*

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: *“diriwayatkan oleh Syu’bah dan al-Tsauri dari Abi Ishaq, dari Abi Musa, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada nikah melainkan dengan wali”<sup>6</sup>*

Pengertian wali dalam pernikahan adalah seorang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang berada di bawah perlindungannya karena memang mempunyai otoritas untuk menjadi wali.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, ‘āqil, dan baligh.<sup>8</sup> Oleh karena itu, keberadaan wali sangatlah penting, sehingga apabila dalam melangsungkan akad nikah salah satu

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008) 7

<sup>6</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005) 352

<sup>7</sup> M. Tholib, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, Cet 3 (Surabaya: Al-Ikhlas 1995) 9

<sup>8</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj Agus Salim. (Jakarta: Pustaka Amin. 2002) 67-68

wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan tidak hadir, maka ia dapat mewakilkan atau memberikan kuasa walinya kepada orang lain untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali mempunyai wewenang untuk mengadakan nikah dengan sendirinya dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Setiap orang yang berhak melakukan suatu urusan, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan urusan itu, kecuali urusan itu tidak boleh digantikan oleh orang lain.<sup>9</sup>

Penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain untuk atas namanya diistilahkan dengan *taukil* atau pelimpahan kuasa, sedangkan *taukil* atau pelimpahan kuasa bermakna proses, cara perbuatan (memindahkan) suatu wewenang.<sup>10</sup> Jadi *taukil* wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada wakīl nya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Menurut agama Islam ketika seorang wali tidak dapat menjadi wali nikah untuk putrinya disebabkan adanya *uzur syar'i*, seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (*masafah al-qasri*), maka dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai ganti dari dirinya.

---

<sup>9</sup> Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang 2005) 489

<sup>10</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990) 594

Namun, dalam praktek di lapangan, aturan tersebut di atas berbeda dengan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal. Arti dan pelaksanaan (tata cara) *taukil* wali nikah anak di luar nikah yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak dibenarkan oleh syara', dimana seorang Penghulu yang memperkenankan kepada bapak di luar nikah (bapak "biologis") dari calon mempelai perempuan yang bertindak sebagai *muwakkihya* untuk melakukan *taukil* wali (*bi lisan*) dan menerima *taukil* wali tersebut. Sehingga Penghulu tersebut bisa mengkad nikahkan atas nama wakil dari bapak "biologis" itu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kejelekan (*'aib*) dari pihak *muwakkil* di hadapan masyarakat, karena calon mempelai perempuan ini lahir di luar pernikahan dengan ibu kandungnya.

Melihat Problematika diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kasus tersebut karena belum ada penelitian yang membahas permasalahan tersebut, sehingga nantinya bisa memperjelas dasar-dasar hukum dan menganalisis menurut hukum Islam tentang pelaksanaan *taukil* wali nikah anak di luar nikah di setiap Kantor Urusan Agama sekaligus mengungkap realita yang terjadi di masyarakat.

## B. Identifikasi Masalah

Masalah yang muncul berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah dengan *taukil* wali (*bi lisan*) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal
2. Hukum nikahnya anak di luar nikah tersebut dengan prosedur *taukil* wali (*bi lisan*) tersebut
3. Solusi Kepala KUA menangani kasus *taukil* wali nikah anak di luar nikah
4. Dasar Kepala KUA menggunakan prosedur tersebut dalam pelaksanaan *taukil* wali.
5. Perwakilan atau *taukil* wali anak di luar nikah itu dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Suko Manunggal.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap *taukil* wali (*bi lisan*) nikah anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal

## C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah adalah untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar nantinya tidak melebar dan fokus pada penelitian saya tentang *Taukil* Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal yang mencakup tentang prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah (*bi lisan*) anak di luar nikah pada saat akad nikah dan Tinjauan Hukum Islam

Terhadap *Taukīl* Wali Nikah Anak di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah dengan *taukīl* wali (*bi lisan*) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal?

#### E. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.<sup>11</sup>

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, maka penulis pernah membaca skripsinya Saudara Hepi Yanto (2005) yang berjudul *Taukīl Wali Nikah Melalui Media Teleconference Dalam Perspektif Hukum Islam*<sup>12</sup>. Skripsi ini berisi tentang pelaksanaan *taukīl* wali nikah pada saat akad nikah tidak dalam satu majelis. Dengan tujuan penelitian, pertama; untuk mengetahui pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Rajasa Grafindo Persada, 1998) 135

<sup>12</sup> Hepi Yanto, *Taukil Wali Nikah Melalui Media Teleconference Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005)

*taukil* wali nikah melalui *teleconference*, kedua; untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang *taukil* wali nikah melalui *teleconference*.

Penulis juga pernah membaca skripsinya Saudari Af'idatul Aliyah (2009) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukil Wali Nikah Via Telepon Di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah* yang berisi tentang pengizinan kepala KUA untuk melaksanakan *taukil* wali melalui telepon.<sup>13</sup> Dengan tujuan penelitian, pertama; untuk mengetahui alasan KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah melaksanakan *taukil* wali nikah via telepon, kedua; untuk mengetahui tentang kasus *taukil* wali nikah via telepon yang di tinjau dengan hukum Islam di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Berbeda dengan pembahasan skripsi ini, penulis membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nikah Anak Di luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal*. Dengan tujuan penelitian, pertama: untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal, kedua: untuk mengetahui terhadap *taukil* wali anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal ditinjau dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pada prosedur pelaksanaannya dalam *taukil* wali tersebut.

---

<sup>13</sup> Af'idatul Aliyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukil Wali Nikah Via Telepon Di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009)

## **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka dapatlah diketahui bahwa tujuan studi permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *tauḳil̄* wali nikah anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal

## **G. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua hal sebagai berikut:

### **1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keislaman pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang bergerak di bidang Ahwal Al-Syakhiyah

### **2. Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini, dapat dijadikan bahan acuan yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum, khususnya dalam perkara *tauḳil̄* wali nikah.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Taukīl* Wali Nikah Anak Diluar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal”, maka perlu penulis mendefinisikan terlebih dahulu makna dari istilah yang dimaksud dalam judul skripsi yang di bahas agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca, dengan rincian sebagai berikut:

**Hukum Islam** : Peraturan yang bersumber dari hukum fiqih berdasarkan nash Al-Qur’an dan Al-Hadits.dan Kompilasi Hukum Islam.

***Taukīl* wali Nikah** : mewakilkan perwalian nikah atas seorang perempuan yang terlahir sebagai anak di luar nikah.

**Anak Di luar Nikah** : Anak yang dilahirkan sebelum pernikahan orang tuanya

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>14</sup>

1. Data yang dikumpulkan berasal dari penelitian lapangan, antara lain::

a. Data tentang gambaran umum KUA Kecamatan Suko Manunggal

---

<sup>14</sup> Wardi Bahtian, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos 2001) 1

- b. Data tentang tata cara *taukil* wali nikah (*bi lisan*) anak di luar nikah di KUA Suko Manunggal
- c. Data tentang kasus atau peristiwa yang terjadi mengenai *taukil* wali nikah anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek utama dari mana data-data penelitian itu diperoleh. Ada beberapa sumber data, antara lain:

- a. Sumber Primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh keterangan dari hasil wawancara dengan:

1. Kepala KUA Kecamatan Suko Manunggal (H. A. Rachim Radji)
2. Penghulu KUA Kecamatan Suko Manunggal (Rofiqul Anam S, Ag)
3. Staf Pegawai KUA Kecamatan Suko Manunggal (Iffah Yunita)
4. Orang tua dari calon mempelai wanita (Mudjiono)
5. Calon pengantin laki-laki (Martais)
6. Calon Pengantin wanita (Leni Susanti)

- b. Sumber Sekunder, yaitu data-data yang bersumber tidak langsung memberikan informasi yang diambil dari literatur-literatur, buku-buku,

karya-karya ilmiah dan lain-lain. Adapun data-data itu adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987
- 4) Hukum Perkawinan Islam, Moh Idris Ramulyo
- 5) Fiqih Sunnah, Sayyi Sabiq
- 6) Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan, Umar Said
- 7) Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Hilman Hadikusuma
- 8) Dokumen-Dokumen atau Berkas-Berkas resmi nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Demi kesempurnaan penelitian ini, maka perlu dilakukan metode penelitian yang efektif dan efisien untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan *taukil* wali nikah anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal. Metode penelitian tersebut antara lain:

- a. Interview (wawancara) : Teknik penggalan data dengan tanya jawab kepada kepala KUA untuk mendapatkan data tentang kasus *taukil* wali nikah anak diluar

nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal

- b. Studi Dokumen : Pengumpulan data yang didapat berdasarkan arsip-arsip, misalnya berupa berkas pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal serta data yang didapat di Perputakaan

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi tentang kasus *taukil* wali nikah anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup>

- a. Deskriptif : Metode ini digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang kasus *taukil* wali nikah anak diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, kemudian diinterpretasikan terhadap fakta yang

---

<sup>15</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta 2005) 41

ditemukan berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

- b. Deduktif : Suatu metode yang berangkat dari data yang bersifat umum kemudian ditarik ke dalam generalisasi yang bersifat khusus. Jadi metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian yang diawali dari teori dan dalil-dalil tentang *taukil* wali khususnya *taukil* wali nikah anak di luar nikah di KUA Kec. Suko Manunggal, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

## J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub bab tersebut erat hubungannya antara satu bab yang satu dengan bab yang lain dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang tanpa bisa dipisah-pisahkan. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam bab ini memuat landasan teori atau kerangka konseptual yang membahas tentang yakni pertama; *taukil* wali nikah dalam hukum Islam

terdiri dari; *Pertama Taukil* Wali dalam Hukum Islam, Pengertian Wakalah atau *Taukil*, Dasar Hukum Wakalah atau *Taukil*, Rukun dan Syarat-syarat Wakalah atau *Taukil*, Bentuk-bentuk Wakalah atau *Taukil*, Faktor-faktor penyebab Wakalah atau *Taukil*, *Lafaz* Akad Nikah Dengan *Taukil* Wali Nikah, Akhir Dari Wakalah, *kedua* Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Pengertian Wali Hakim, Syarat-syarat Wali Hakim, Kedudukan Wali Hakim, Mekanisme perkawinan dengan menggunakan wali hakim

**Bab III**, berisikan tentang penyajian hasil penelitian yaitu memuat tentang gambaran umum KUA Kecamatan Suko Manunggal, Gambaran pernikahan di KUA Kecamatan Suko Manunggal Surabaya, Proses Pelaksanaan Akad Nikah Anak di Luar Nikah dengan *Taukil* Wali (*bi lisan*) Di KUA Kecamatan Suko Manunggal Surabaya

**Bab IV**, dalam bab ini berisikan tentang analisis yang terdiri dari; yang pertama: Analisis Prosedur Pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah dengan *Taukil* Wali (*bi lisan*) di KUA Kecamatan Suko Manunggal, kedua: Analisis Hukum Islam terhadap perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal Surabaya.

**Bab V**, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang akan memaparkan tentang kesimpulan dari rumusan masalah dan saran untuk berbagai pihak, baik secara praksis maupun teoritis.

## BAB II

### **TAUKIL WALI DAN WALI HAKIM DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pelimpahan Hak (*Taukil*) Menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian *Taukil***

Kata *taukil* merupakan suatu bentuk masdar yang berasal dari kata *wakkala, yuwakkilu, taukilan* yang berarti penyerahan.<sup>1</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.<sup>2</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Al-wakālah* atau *al-wikālah* menurut bahasa berarti *al-hifz* (perlindungan), *al-kifāyah* (pencukupan), *al-ḍaman* (tanggung), atau *al-tafwid* (pendelegasian), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.<sup>3</sup> Seperti perkataan:

وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Artinya: *Aku serahkan urusanku kepada Allah.*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Arab- Indonesia*, Cet 13, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 1579

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 594

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 20

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987) 55

Al-Qur'an juga memakai akar kata yang sama pada beberapa ayat. Diantaranya dapat dilihat pada firman Allah dalam Q.S Ali Imran: 173 yang berbunyi;

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: *Cukuplah Allah (menjadi Penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung.*<sup>5</sup>

Adapun *al-wakālah* atau *al-wikālah* menurut istilah para ulama' berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

a. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* adalah

أَنْ يَنْبَغَ (يُقِيمَ) شَخْصٌ غَيْرُهُ فِي حَقِّ لَهٗ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”*<sup>6</sup>

b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah

أَنْ يُقِيمَ شَخْصٌ غَيْرُهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفِ

Artinya: *“Seseorang menempati diri orang lain dalam taṣarruf (pengelolaan)”*<sup>7</sup>

c. Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُفَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَىٰ غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

Artinya: *“Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”*<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 92

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 231

<sup>7</sup> *Ibid*, 231

<sup>8</sup> *Ibid* 232

d. Hanabillah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *taṣarruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi-definisi para ‘ulama di atas, maka dapatlah ditarik definisi, bahwa yang dimaksud *al-wakālah* ialah penyerahan dari seseorang kepada yang lain untuk mengerjakan sesuatu yang mana perwakilan itu berlaku selama yang mewakilkan itu masih hidup.

Perwakilan itu dianggap sah atau boleh dilakukan pada tiap-tiap pekerjaan yang boleh diwakilkan menurut syara’, seperti jual beli, pernikahan, talak, memberi, menggadai, dan lain-lain yang berhubungan dengan *mu’āmalat* dan *munākahat*.

Dari keterangan di atas dapat diturunkan menjadi beberapa catatan penting yaitu dalam *wakālah* adanya perjanjian antara satu orang dengan orang lain, isi perjanjian itu berupa pendelegasian tugas oleh pemberi kuasa kepada yang menerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu, dan obyek yang dikuasakan mestilah berupa sesuatu yang boleh dikuasakan atau diwakilkan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1792 BW memberikan suatu penjelasan bahwa *taukil* atau pelimpahan adalah suatu perjanjian dengan seseorang memberikan kekuasaan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 232

<sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 21

atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>11</sup>

Di dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *wakālah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan, sehingga tidak dapat hadir di majelis akad maka dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Wali mempelai putri yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliaannya dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah. Yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (*wakīl*) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil tersebut.

Dari beberapa klarifikasi tersebut di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa *taukil* wali disini memiliki suatu arti melimpahkan, menyerahkan suatu wewenang kuasa wali kepada orang lain yang dianggap

---

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996) 14

mampu dan cakap sesuai rukun dan syaratnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wali dalam melaksanakan akad nikah.

## 2. Dasar Hukum *al-Wakālah*

Islam mensyari'atkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk melaksanakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam hal ini *wakālah* ditetapkan boleh dilakukan dan diakui sebagai ikatan kontrak yang disyari'atkan karena termasuk bagian dari *ta'āwun* (tolong menolong) dalam hal kebaikan dan taqwa. Seperti dalam firman Allah Q. S Al-Maidah: 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

*Artinya: ".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....."<sup>12</sup>*

Dasar disyari'atkannya *wakālah* tercantum dalam:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S Al-Baqarah: 282

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عُدْوَانٌ وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عُدْوَانٌ وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عُدْوَانٌ  
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

*Artinya: "Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan*

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, 141

*persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.*<sup>13</sup>

2) Q.S An-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga wanita”*<sup>14</sup>

b. As-Sunnah

1)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جِيءَ بِالتُّعَيْمَانِ ، أَوْ ابْنِ التُّعَيْمَانِ ، شَارِبًا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ ، قَالَ :

فَكَنْتُ أَنَا فِي مَنْ ضَرَبَهُ ، فَضَرَبْتَاهُ بِالتُّعَالِ وَالْهَجْرِيَدِ

Artinya: *“Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin Al-Harīš r. a: Ketika Al-Nu’aiman atau anak lelakinya dibawa dalam keadaan mabuk, Rasulullah SAW. memerintahkan semua orang yang hadir di rumah pada waktu itu untuk memukulnya. Aku termasuk orang yang memukulnya. Kami memukulnya dengan sepatu dan pelepah pohon kurma.*<sup>15</sup>

c. Ijma’

Hukum asal *wakālah* atau *taukīl* adalah *jaiz min aṭ-ṭarafain*, yakni bagi kedua belah pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Dari dasar hukum *ibāḥah* (diperbolehkan), *al-wakālah* bisa memiliki muatan sunnah, makruh, haram, atau bahkan

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 59

<sup>14</sup> *Ibid*, 109

<sup>15</sup> Bukhori, *Shahih Al-Bukhari Cet 1*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, 426

wajib, sesuai dengan motif pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan atau faktor lain yang melingkupi.<sup>16</sup> Seperti uraian berikut: *wakālah* atau *taukil* terkadang hukumnya sunnah jika menolong terhadap perkara yang disunnahkan, terkadang hukumnya makruh jika menolong terhadap perkara yang di makruhkan, terkadang hukumnya haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang hukumnya wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.<sup>17</sup>

Jika dalam permasalahan *taukil* wali itu adalah *jaiz* (boleh) maka hal tersebut sesuai dengan kaidah fihiyyah

كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَا شَرُّهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: *Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.*<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-syarat *Wakālah*

Pelaksanaan *taukil* atau *wakālah* baru bisa dianggap terlaksana secara sah jika rukun dan syarat-syaratnya dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersngkutan pada *taukil* tersebut. Adapun rukun dan syarat-syarat *taukil* adalah sebagai berikut:

#### a. *Muwakkil* (Orang yang berwakil)

<sup>16</sup>Darul Azka, "Konsep dan Dasar-Dasar *Al-Wakalah*," dalam <http://majalahmisikat.blogspot.com/2010/01/konsep-dan-dasar-dasar-al-wakalah.html>

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuhu Juz 5*, (Beirut: Dar al Fikr 2008) 4061

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuhu Juz 1*, 219

Disyaratkan bagi orang yang mewakilkan adalah dia sebagai pemilik barang yang dapat bertindak dari sesuatu yang dia wakilkkan. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka *al-wakālah* tersebut batal atau tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan.

Adapun anak kecil yang dapat membedakan, dia sah mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat (*maḥḍah*), seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan wasiat. Namun jika tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang berbahaya (*ḍarar maḥḍah*), seperti talak, memberikan sedekah, memberikan hibah, mewasiatkan maka tindakan tersebut tidak di benarkan.<sup>19</sup> Maka dari itu syarat bagi pemberi kuasa (*muwakkil*) adalah memenuhi kualifikasi baligh, berakal dan berstatus ahli *taṣarruf* dan lain sebagainya.

b. *Wakīl* (yang mewakili)

Dalam hukum Islam, *wakālah* atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasai kepada orang lain untuk menggantikannya dalam memperoleh hak-hak sipilnya. Orang yang mewakili ini disebut *wakīl*. Perlu diketahui bahwa wakil itu sebagai orang yang diberi amanat untuk bertindak atas nama pemberi kuasa tentang hal-hal yang diwakilkkan kepadanya. Karena ia hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, 59

berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas dasar kesengajaan.<sup>20</sup>

Syarat- syarat bagi yang mewakili adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil haruslah jelas orangnya (*mu'ayyan*). Maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil ialah sebagai berikut;

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 4) '*Adil* (tidak fasik), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik

dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali mempelai wanita bukan wakil wali mempelai laki-laki.<sup>21</sup>

c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat- syarat sesuatu yang diwakilkan ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima penggantian, maksudnya wakil boleh melimpahkan kepada orang lain yang memenuhi syarat jika ternyata wakil tidak mampu melaksanakan.
- 2) Dimiliki oleh pihak *muwakkil* ketika ia berwakil, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

---

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 25

<sup>21</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2007), 20

- 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah)
- 4) Diketahui dengan jelas, tidaklah sah mewakilkan sesuatu yang masih samar atau belum jelas, seperti seseorang berkata; "Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku."<sup>22</sup>

d. *Şigat* (*lafaz* mewakilkan)

Disyaratkan bahwa *şigat* itu:

- 1) Merupakan bahasa atau ucapan dari orang yang memberi kuasa (*al-muwakkil*) yang menyatakan kerelaannya menyerahkan kuasa kepada wakil. Baik berbentuk *şarih* (jelas) yaitu hendaklah ia mengucapkan, "Aku wakikan kepadamu penjualan rumahku ini." Maupun kinayah (tersirat dan dapat ditafsirkan berbeda) seperti ucapan, "Aku posisikan dirimu menggantikan aku untuk menjual rumah ini."
- 2) Dari pihak penerima kuasa (*al-wakīl*) hanya cukup menerimanya (qabul), meskipun tanpa ada ucapan dan hanya berwujud tindakan.
- 3) Bahasa penyerahan kuasa tidak dirangkai dengan ikatan syarat tertentu. Seperti ucapan, "Jika Zaid datang dari kota, maka engkau menjadi wakil ku menjualkan kambing ini".<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, 115

<sup>23</sup> Darul Azka, "Konsep dan Dasar-Dasar Al-Wakalah." dalam <http://majalahmisykat.blogspot.com/2010/01/konsep-dan-dasar-dasar-al-wakalah.html>

#### 4. Faktor-Faktor Penyebab *Wakālah* atau *Taukīl*

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab orang melakukan *wakālah* atau *taukīl* adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya tersebut dikarenakan sibuk
- b. Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau
- c. Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakil akan tersebut.
- d. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada '*uzur syar'i*', misalnya sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor-faktor tersebut di atas sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الميسور لا يسقط بالبعسور

Artinya: *suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sulit dijalankan.*<sup>24</sup>

Dasar kaidah di atas dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan syara' hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang mukallaf. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapainya. Dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai

<sup>24</sup> Rachamat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bantung: CV Pustaka Setia, 1999), 264

perbuatan hukum yang sah. Dalam agama Islam juga menghendaki suatu kemudahan bagi umat dan tidak menghendaki suatu kesulitan.

Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Ketika wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan diatas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya adalah wali tersebut harus melakukan *taukil* wali nikah yaitu dengan cara mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi walinya dalam akad nikah.

##### 5. *Lafaz* Akad Nikah Dengan *Taukil* Wali Nikah

Kata *ijāb* dalam pernikahan biasanya diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai wanita. Sedangkan *qabul* diucapkan atau dijawab oleh pihak mempelai laki-laki. Adapun lafaz-lafaz *taukil* wali tersebut adalah sebagai berikut:

###### a. Ijab wakil wali pengantin wanita.<sup>25</sup>

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِي بِمَهْرٍ مِائَةِ أَلْفِ رِيَّةٍ حَالًا

*“Saya nikahkan dan saya kawinkan Fatimah binti Muhammad yang diwakilkan kepada saya dengan mas kawin....., kontan*

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Mumakahat jilid 1*, (Bandung: Pustaka Setia 1999) 69-70

b. *Qabul* calon mempelai laki-laki

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا بِنَفْسِي بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ

*“Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah untuk saya dan maskawin yang telah disebutkan”*

c. *Ijab* wakil wali.<sup>26</sup>

زَوَّجْتُكَ بِنْتِ فُلَانٍ

*“Saya nikahkan kepadamu (laki-laki) anak dari Fulan”*

d. *Qabul* calon mempelai laki-laki

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا.....

*“Saya terima nikah anak dari Fulan”*

6. Akhir dari *al-Wakālah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Akad *al-wakālah* berakhir jika terjadi salah satu dari hal-hal sebagai

berikut:

- 1) Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup
- 2) Salah satu dari orang yang berakad menjadi gila, karena syarat sah orang yang berakad itu harus berakal
- 3) Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakālah* tidak berfungsi lagi
- 4) Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (merupakan pendapat Syafi’i dan Hambali). Tetapi

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 220

menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

- 5) *Wakil* memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- 6) Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.<sup>27</sup>

## B. Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

### 1. Pengertian Wali Hakim

Secara bahasa wali hakim berarti pelindung atau penguasa. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah wali hakim adalah wali dalam suatu perkawinan bagi wanita yang tidak ada walinya.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan *hadis* Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَوْا، فَالسلطانُ وليٌّ من لا وليَّ له))

Artinya: *“Seorang wanita yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya batal, apabila ia telah bersetubuh, maka wanita itu*

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 237

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam jilid 3*, (Jakarta: CV Anda Utama 1993) 1284-1285

*berhak atas maskawinnya. Dan apabila terdapat perselisihan dengan walinya, maka sultanlah yang menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>29</sup>*

*Hadis* di atas memberi suatu pengertian bahwa seorang wanita yang akan kawin harus ada walinya, jika para wali yang setingkat bersengketa dalam masalah perkawinan itu maka hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada hakim atau sultan yang disebut wali hakim. Begitu pula dengan wanita yang tidak mempunyai wali sama sekali karena salah satu syarat perkawinan itu dianggap jika ada wali. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Haditsnya:

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “*diriwayatkan oleh Syu’bah dan al-Tsauri dari Abi Ishaq, dari Abi Musa, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada nikah melainkan dengan wali<sup>30</sup>*”

Sekarang timbul pertanyaan, siapakah wali hakim di Indonesia itu?

Di Indonesia Kepala Negara adalah seorang Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

<sup>29</sup> Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005) 352

<sup>30</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005) 352

Jadi hakim di sini bukan berarti hakim dari pengadilan, meskipun dimungkinkan hakim pengadilan juga dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari kepala negara. Dengan kata lain orang-orang yang bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan undang-undang.<sup>31</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2/1987 bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Biasanya kekuasaannya dilimpahkan kepada Kepala Pengadilan Agama kemudian ia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim (biasanya yang diangkat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengadakan nikah wanita yang berwali hakim.<sup>32</sup>

Hal-hal yang menyebabkan hak perwalian pindah kepada wali hakim apabila;

- a. Ada sengketa di antara wali.<sup>33</sup>

Jika para wali yang setingkat bersengketa dalam masalah perwalian tersebut, maka hak perwaliannya gugur dan berpindah perwalian tersebut kepada wali hakim.

---

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1982) 47-48

<sup>32</sup> Moh. Saifullah Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, 488

<sup>33</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) 91

b. Wali Nasab tidak ada.<sup>34</sup>

Jika wali nasab tidak ada sama sekali, maka perwalian berpindah kepada wali hakim karena dialah yang diangkat untuk mewujudkan kepentingan kaum muslim dalam hal pernikahan. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 1 KHI menyatakan bahwa:

*“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.”*

c. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.<sup>35</sup>

Apabila datang seorang peminang yang sekufu' dan wanitanya bersedia, akan tetapi walinya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dalam keadaan yang demikian hakim berhak menikahkannya.

d. Wali nasab kehilangan hak kewaliannya

Apabila seorang wali itu durhaka yang melampaui batas-batas kewajaran dan kesopanan seperti: mabuk-mabukan, membunuh, berzina dan lain-lain, sehingga dapat meresahkan jiwa orang yang diurusnya, maka hak walinya berpindah ke wali hakim.

e. Wali nasab sedang berikhram haji atau umrah

f. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 48

<sup>35</sup> *Ibid*, 48

<sup>36</sup> *Ibid*, 48

Jika seorang wali tidak bersedia mengawinkan wanita yang di bawa perwaliannya tanpa alasan yang dapat diterima padahal si wanita sudah sama-sama suka kepada calon suaminya, karena telah mengenal dan mengetahui kafa'ahnya, baik agama dan budi pekertinya, maka wanita itu berhak mengadukan kepada hakim untuk dinikahkan.

g. Wali nasab atau *aqrāb* dipenjara dan tidak bisa ditemui.<sup>37</sup>

## 2. Syarat-syarat Wali Hakim

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, baik wali nasab, wali hakim ataupun wali lainnya.

### a. Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyariatkan seorang wali itu beragama Islam, apabila yang kawin

itu orang muslim pula.<sup>38</sup> Karena tidak boleh mengambil seorang wali dari orang kafir. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q. S Al-Maidah: 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (wali) mu, sebagian mereka adalah satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman*

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 92

<sup>38</sup> Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) 94

*setia (wali), maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.*<sup>39</sup>

**b. Mukallaf**

Orang yang dibebani hukum Islam dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**c. Adil**

Yang dimaksud adil di sini adalah tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Sehingga dapat mengurangi kepribadiannya yang luhur.

Apabila adil ini di bawa ke dalam konteks keindonesiaan, maka adil disini tidak begitu mendapatkan perhatian. Asalkan seseorang itu menyatakan beragama Islam, di samping itu juga baligh, berakal shat dan laki-laki, maka sudah di pandang cukup untuk bertindak sebagai wali.

**d. Laki-laki**

Menurut Jumhur 'Ulama wali disyariatkan harus laki-laki Karen dianggap lebih sempurna dari pada wanita. Hal ini juga sesuai dengan pasal 20 ayat 1 KHI bahwa:

*"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh."*

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 155

e. Berakal sehat.<sup>40</sup>

Orang gila tidak berhak menjadi wali, karena mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa apalagi mengurus orang lain.

f. Dalam Keadaan Halal

Maksudnya wali tidak sedang berihram haji atau umrah. Orang yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan orang lain. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW.

عَنْ بُيَيْهِ بْنِ وَهَبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ : سَمِعْتُ

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ

الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

**Artinya:** *Diriwayatkan dari Nubaih bin Wahab, bahwasanya Umar bin Ubaidillah ingin menikahkan Thalbah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, lalu Umar bin Ubaidillah mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut yang ketika itu dia adalah Amir Haji. Aban mengatakan, “Aku pernah mendengar Utsman bin Affan r. a mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda” Orang yang berihram tidak boleh menikahkan, tidak dinikahkan dan tidak boleh meminang<sup>41</sup>*

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7, 7*

<sup>41</sup> Abu al-Husain Muslim al-Hajj Ibni Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) penerjemah Achmad Zaidun, 445

### 3. Kedudukan Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*. Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya*<sup>42</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (*سُلْطَانُ*), *khalifah* (pemimpin), penguasa (*رئيس*) atau *qadi* (hakim) yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang ‘alim (*اهل الحل والعقد*).<sup>43</sup> Namun biasanya Penghulu atau petugas lain dari

Departemen Agama.<sup>44</sup>

Dalam perkawinan bahwa perwalian adalah hak wali *aqrab* (dekat) yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada penguasa (hakim) kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima oleh syara’ (hukum Islam).

<sup>42</sup> Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi Jilid 2*, 352

<sup>43</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 131

<sup>44</sup> Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 65

*Qadi* (hakim) di sini bertindak sebagai wali dalam perkawinan bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali sama sekali, walaupun seorang wanita itu mempunyai wali tetapi tidak mau menikahkan atau bertindak sebagai wali, hal ini mempelai wanita dianggap tidak mempunyai wali.

Perwalian itu merupakan wewenang yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan anak yang tidak tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Adanya izin dari kedua orang tua atau wali yang telah disebut kan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu:

*”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.”*

Izin di sini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.<sup>45</sup>

#### 4. Mekanisme Perkawinan dengan Menggunakan Wali Hakim

Dalam suatu perkawinan, seorang wanita yang telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, namun terhalang oleh wali yang harus ada untuk keabsahan suatu perkawinan atau wali yang berhak untuk menikahkannya itu berselisih paham, sehingga harus menunda pernikahannya, maka wali nikah tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 KHI:

<sup>45</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 48

***“akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”***

Dari pasal di atas menunjukkan bahwa wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada Keputusan Pengadilan Agama tentang wali yang *adal* atau enggan untuk menikahkan. Jadi hanya keputusan hakim Pengadilan Agama yang bisa memastikan tentang wali *adal* atau ketidakadaan wali dari seorang perempuan. Adapun mengenai wali hakim dalam pasal 1 (b) KHI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

**Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No: 30**

**Tahun 2005 tentang penunjukan wali hakim Bab III pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa:**

- a. Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita.
- b. Apabila di wilayah Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dari ketentuan di atas jika suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim yang tanpa melalui prosedur tersebut, maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 71 KHI bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang hilang.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

## **5. Prosedur Perkawinan dengan Wali Hakim**

Adapun tata cara (prosedur) pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Permohonan wali hakim karena ghaib
  - 1) Membuat laporan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk

---

<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: 2004) 37-50

- 2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan usaha mencari telah dibuat, seperti laporan polisi, surat, sumpah atau pengesahan penghulu.
- 3) Pemohon hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim
- 4) Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP
- 5) Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akta nikah ibu
- 6) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 7) Apabila ada kejanggalan Pegawai Pencatat Nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA

**b. Permohonan wali hakim oleh pemohon karena wali nasab jauh, sehingga tidak mungkin untuk menghadirkannya**

- 1) Membuat laporan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan mengqasar sholat) yaitu 93, 5 km
- 3) Pemohon hendaknya membeli formulir wali hakim
- 4) Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan
- 5) Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon
- 6) Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)

- 7) Ikrar ibu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 8) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 9) Sumpah *syar'i* di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk (bagi yang bersangkutan)
- 10) Apabila ada keraguan, Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk hendaklah melaporkan kepada kepala KUA Kecamatan
- 11) Teruskan ke Pengadilan Agama berkenan untuk tindakan selanjutnya

**c. Permohonan wali hakim oleh pemohon karena wali nasab tidak ada**

- 1) Membuat laporan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 2) Membeli formulir permohonan wali hakim
- 3) Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon
- 4) Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)
- 5) Ikrar ibu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 6) Ikrar saksi (bidan/ sebagainya jika ada)
- 7) Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidak adaan wali nasab
- 8) Sumpah *syar'i* di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk (bagi yang bersangkutan)
- 9) Apabila ada keraguan, Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk hendaklah melaporkan kepada kepala KUA Kecamatan

10) Teruskan ke Pengadilan Agama berkenan untuk tindakan selanjutnya

d. Permohonan wali hakim oleh pemohon karena wali nasab *adal* (enggan)

1) Untuk menetapkan *adalnya* wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama

2) Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *adalnya* wali dengan “Surat Pemohon”

3) Surat permohonan tersebut memuat:

a) Identitas calon mempelai wanita sebagai “pemohon”

b) Uraian tentang pokok perkara

c) Petitum yaitu mohon ditetapkan *adalnya* wali dan ditunjuk wali hakim untuk menentukannya

d) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon)

e) Perkara penetapan *adalnya* wali berbentuk voluntair

f) Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya

g) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adalnya* wali dengan acara singkat

- h) Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangan, maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon
- i) Untuk memperkuat *adanya* wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi
- j) Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, permohonan pemohon ditolak
- k) Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding
- l) Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adanya* wali
- m) Apabila wali nasabnya tetap *adal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim
- n) Pemeriksaan dan penetapan *adanya* wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita

- o) Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.**

## **BAB III**

### **DESKRIPSI KASUS *TAUKIL* WALI NIKAH ANAK DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKO MANUNGGAL SURABAYA**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Surabaya**

##### **1. Latar belakang berdirinya KUA**

Sebagai bagian integral dari pembangunan negara RI, pembangunan bidang agama mendapat prioritas tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut diperlukan adanya komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa. Pembangunan bidang agama selama ini belum dapat memberikan hasil yang diharapkan. Semaraknya kehidupan beragama yang mengutamakan seremonial dan belum diikuti oleh perilaku yang sesuai dengan nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia menyebabkan menurunnya moralitas dan budi pekerti serta perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama.

Rendahnya kesadaran hukum tentang pencatatan perkawinan, tingginya angka perselisihan perkawinan, rendahnya mutu kursus calon pengantin dan belum lancarnya pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah telah

menyebabkan maraknya pergaulan bebas perkawinan di bawah tangan dan keluarga bermasalah.

Dan juga belum terlaksananya jaminan produk halal, sertifikasi dan labelisasi halal secara baik dan benar telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan rendahnya perlindungan terhadap konsumen muslim tentang jaminan produk halal. Hal tersebut berakibat meresahkan konsumen dan pengusaha.

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ibadah sosial masyarakat yang masih rendah mengakibatkan rendahnya kepedulian sosial terhadap fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, lanjut usia, pornografi dan pornoaksi serta masih banyaknya terjadi konflik sosial di beberapa wilayah di tanah air, merupakan tantangan yang harus di pecahkan dalam pembangunan bidang agama.

Melihat dari penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan di atas, maka Kementerian Agama dan Direktorat Urusan Agama Islam perlu melakukan pembaharuan pemikiran, reorientasi, dan reformulasi kegiatan agar dapat memberikan hasil dan dampak yang lebih nyata bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga akan tumbuh negara dan bangsa Indonesia yang modern, mandiri yang berciri khas agamis yang kental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **2. Landasan kerja**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 477 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan

### **a. Letak geografis**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal terletak di jalan Simomulyo I yang berada satu lokasi dengan Kantor Kelurahan Simomulyo. Jumlah penduduknya sebanyak 61851 jiwa terdiri dari 31308 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 30546 jiwa perempuan dengan rincian sebagai berikut; jumlah penduduk yang beragama Islam 59092 jiwa, Khatolik 423 jiwa, Kristen/ Protestan 2161 jiwa, Hindu: 85 jiwa, Budha 90 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Sukomanunggal adalah sebagai berikut;


- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Asemrowo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dukuh Pakis
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tandes

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Sawahan.<sup>1</sup>

**b. Pegawai kantor urusan agama Kecamatan Sukomanunggal**

Dalam melayani masyarakat khususnya dalam urusan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, yang dalam satu tahun rata-rata 650 peristiwa nikah, KUA Kec. Sukomanunggal memiliki 1 (satu) orang Kepala KUA, 1 (satu) orang Penghulu, 2 (dua) pegawai, dan 1 (satu) Honor.<sup>2</sup>

**STRUKTUR PEGAWAI KUA KECAMATAN SUKOMANUNGGAL**



<sup>1</sup> Wawancara dengan Rachman Radji, Kepala KUA Kecamatan Suko Manunggal, tanggal 10 Mei 2010

<sup>2</sup> Wawancara dengan Iffah Yusnita, Pegawai KUA Kecamatan Suko Manunggal, tanggal 10 Mei 2010

### **c. Tujuan dan sasaran**

Merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, maka tujuan kebijakan operasional KUA Kecamatan adalah supaya terwujud pelayanan kepada masyarakat dalam hal nikah, rujuk, wakaf, kemasjidan, memaksimalkan peran 'ulama atau penyuluh agama sebagai tokoh panutan umat (Uswatun Ḥasanah) di tengah masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Sedangkan sasaran utamanya adalah terwujudnya pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pencatatan nikah, rujuk, sertifikasi tanah wakaf, hisab, ru'yat, meningkatkan kemampuan pengurus masjid dalam pengelolaan masjid.

### **d. Tugas dan fungsi KUA**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Orang Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan (pasal 2).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Badan Litbang Depag RI, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta: 2003) 11

Kantor Urusan Agama (KUA) ditinjau dari jumlah, kualitas dan efektifitasnya, maka Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
- 4) Mengurus dan membina masjid.
- 5) Mengurus dan membina BAZIS
- 6) Mengurus pelaksanaan perwakafan
- 7) Mengurus dan membina ibadah sosial.
- 8) Mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

**e. Wewenang kantor urusan agama Kecamatan Sukomanunggal**

Sebagai bagian dari Kementerian Agama, maka Kantor Urusan Agama Kec. Sukomanunggal mempunyai wewenang antara lain:

- 1) Pemberitahuan kehendak nikah

Setelah mencari informasi tentang persyaratan nikah ke KUA Kecamatan. Maka pemberitahuan kehendak nikah ini dapat dilakukan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 11

oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang yang bertindak untuk mewakilinya.

Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan atau nama lainnya menurut model N-1.
- b) Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kelurahan atau nama lainnya menurut model N-2.
- c) Surat persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3
- d) Surat keterangan orang tua (ibu dan bapak) dari Kelurahan atau Pejabat Setingkat menurut model N-4.
- e) Izin tertulis orang tua calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5.
- f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud pada nomer 5 di atas, maka diperlukan izin pengadilan.
- g) Surat keterangan kematian suami atau isteri dari kelurahan bagi janda atau duda, menurut model N-6
- h) Surat pemberitahuan kehendak nikah model N-7.
- i) Kartu bukti imunisasi TT bagi calon isteri.

- j) Dispensasi dari Pengadilan bagi suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi isteri yang belum 16 tahun.
- k) Jika calon mempelai anggota TNI atau Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
- l) Izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
- m) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak batau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
- n) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan Negara bagi warga Negara asing.(WNA)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat yang modelnya mulai dari N-1 sampai N-7 dikenal dengan blangko. Setelah blangko tersebut ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama, selanjutnya calon pengantin membayar biaya pencatatan sebesar Rp 53.000,00 untuk disetorkan kepada kas negara dan akad nikah dilaksanakan di kantor urusan agama pada jam kerja. Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau di masjid dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau kepala Kantor Urusan Agama.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rachman Radji, Kepala KUA Kecamatan Suko Manunggal, tanggal 10 Mei 2010

peraturan menteri agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat 2, yang berbunyi:”Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN akad nikah dapat dilaksanakan di luar kantor urusan agama.”<sup>6</sup>

## 2) Pemeriksaan nikah

Setelah mendaftar, maka kedua mempelai dan wali diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun Undang-undang.

Hasil pemeriksaan nikah itu ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah (PPN), kedua mempelai, dua orang saksi, dan wali nikah.

## 3) Pengumuman kehendak nikah

Setelah pemeriksaan selesai dan diketahui tidak ada halangan, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah menurut model N-C untuk ditempel pada papan pengumuman. Tetapi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, PPN membuat surat menurut model N-8 dan diberikan kepada calon mempelai pengantin tentang pemberitahuan kurang syarat. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi,

---

<sup>6</sup> [http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-Pencatatan Nikah.pdf](http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-Pencatatan%20Nikah.pdf) diambil tanggal 28 Mei 2009

maka PPN membuat surat menurut model N-9 tentang penolakan nikah

#### 4) Pelaksanaan akad nikah

Pelaksanaan akad nikah dapat dilangsungkan di kantor maupun di luar kantor KUA. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau di masjid dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan PPN atau Kepala KUA.

Waktu yang sudah ditentukan maka pegawai pencatat nikah (PPN) mempersiapkan dengan mengatur prosesi nikan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan saksi-saksi, serta sebelum dilaksanakan pegawai pencatat nikah (PPN) membacakan kembali hasil pemeriksaan calon pengantin yang sudah dituangkan dalam formulir NB (Blangko Pemeriksaan), setelah selesai pegawai pencatat nikah (PPN) mempersiapkan wali untuk menikahkan calon pengantin, dan jika mewakili kan maka harus ada ikrar *taukil* wali yang disaksikan dua orang saksi.

#### 5) Pencatatan nikah

Pegawai pencatat nikah (PPN) mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah yang ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah (PPN) atau Kepala KUA.

**Akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan**

**6) Pemberian kutipan akta nikah (Buku Nikah)**

**Setiap buku nikah dianggap sah apabila ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Buku nikah tersebut segera diberikan kepada suami dan isteri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.<sup>7</sup>**

**B. Gambaran Pernikahan di KUA Kecamatan Suko Manunggal Surabaya**

**Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal merupakan KUA kecil yang mengurus masalah keagamaan dan juga merupakan KUA pecahan dari KUA Sawahan.**

**Menurut Rachman Radji, KUA Kecamatan Suko Manunggal ini berada di daerah yang tingkat agamanya rendah atau kata orang Jawa adalah daerah masih kurang ilmu penguatan agamanya. Makanya sebagian besar masyarakat dalam akad nikah berwakil kepada Penghulu dikarenakan keterbatasan dalam ilmu agama. Akan tetapi, walaupun berada di daerah yang minim ilmu agama, jumlah pernikahan anak di luar nikah itu dalam setahun tidak begitu banyak dan bahkan jarang terjadi, jumlahnya hanya mencapai 3 kali peristiwa nikah.<sup>8</sup>**

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rachman Radji, Kepala KUA Kecamatan Suko Manunggal, tanggal 10 Mei 2010

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rachman Radji, Kepala KUA Kecamatan Suko Manunggal, tanggal 10 Mei 2010

Akad nikah merupakan suatu acara yang sakral pada setiap pernikahan dan harus dilaksanakan oleh orang yang paham betul terhadap syarat dan rukunnya pernikahan dan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, makanya dengan mewakilkan kepada Penghulu itu merupakan salah satu cara bagi wali yang kurang paham tentang aturan-aturan dalam pernikahan supaya mendapatkan pernikahan yang sah bagi puterinya.<sup>9</sup>

Istilah wakil wali atau *tauḳīl* wali itu tidak asing lagi di antara masyarakat di daerah sekitar KUA Kecamatan Suko Manunggal ini. Kebanyakan masyarakat di sini dalam akad nikah menggunakan jasa dari wali hakim, dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam hal pernikahan<sup>10</sup>. Di samping itu dengan mewakilkan kepada Penghulu atau pasrah wali kepada wali hakim bisa sedikit meringankan tugas wali.<sup>11</sup>

Menurut Leni Susanti (calon pengantin wanita), sebelum akad nikah dilaksanakan, Penghulu tersebut memberitahukan bahwa yang akan mengakad nikahkannya adalah Penghulu setelah adanya *tauḳīl* dari bapak (Mudjiono).<sup>12</sup>

Tugas dari seorang Kepala KUA atau Penghulu dalam hal pernikahan itu ada dua (2), yakni menikahkan calon pengantin secara sah dan menutupi kekurangan (*'aib*) dari keluarga pengantin. Bahkan, jika yang menjadi pengantinya itu adalah anak yang lahir di luar pernikahan orang tuanya (anak

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mudjiono, Bapak dari calon pengantin wanita, tanggal 12 Mei 2010

<sup>10</sup> Wawancara dengan Leni Susanti calon pengantin wanita, tanggal 12 Mei 2010

<sup>11</sup> Wawancara dengan Martais calon pengantin laki-laki, tanggal 12 Mei 2010

<sup>12</sup> Wawancara dengan Leni Susanti calon pengantin wanita, tanggal 12 Mei 2010

hasil zina), maka pihak Kepala KUA atau Penghulu berusaha menutup rapat-rapat ‘*aib* keluarga tersebut.<sup>13</sup>

Cara yang digunakan oleh Kepala KUA atau Penghulu ketika terjadi pernikahan anak di luar nikah ini ada dua (2) tahap. Yang *pertama* calon pengantin diakad nikahkan terlebih dahulu oleh Penghulu ketika di Kantor KUA tanpa adanya *taukil* wali. Yang *kedua* calon pengantin tersebut ketika berada di tempat tinggalnya diakad nikahkan kembali dengan *taukil* wali dari orang tua calon pengantin wanita tersebut. Dan pihak penghulu memposisikan dirinya seakan-akan menjadi wakil dari bapak “biologis” calon mempelai wanita. Hal ini dilakukan untuk mensiasati supaya masyarakat menyangka seakan-akan calon pengantin wanita itu adalah benar-benar anak yang sah dari ayahnya.<sup>14</sup>

### C. Proses Pelaksanaan Akad Nikah Anak di Luar Nikah dengan *Taukil* Wali (*bi Lisan*) Di KUA Kecamatan Suko Manunggal Surabaya

Tepatnya pada Hari Senin, 25 April 2010 Leni Susanti yang bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan Baru Barat 1/2 Surabaya dan suaminya yang bernama Martais yang bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan Baru 5/ 40 Surabaya mendatangi KUA Kecamatan Suko Manunggal dengan tujuan menyampaikan kehendaknya untuk menikah. Setelah itu oleh Kepala KUA diberitahukan kepada keduanya untuk memenuhi beberapa persyaratan.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rachman Radji, Kepala KUA Kecamatan Suko Manunggal, tanggal 12 Mei 2010

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rafiqul Anam, Penghulu, KUA Kecamatan Suko Manunggal, tanggal 12 Mei 2010

Pada hari berikutnya, calon suami mendatangi KUA kembali dengan membawa persyaratan nikah yang sebelumnya sudah diketahui dari Kepala KUA di wilayah calon isterinya bertempat tinggal, yaitu Surat Pengantar dari RT/RW, foto berwarna/ hitam putih 3x3 sebanyak 6 lembar, foto copy KSK dan KTP 1 lembar, foto copy Ijazah 1 lembar dan foto copy Akta Kelahiran 1 lembar.

Setelah semua persyaratan yang diminta sudah dilengkapi oleh kedua mempelai dan memenuhi syarat, Kepala KUA mengisikan data-data pada blangko-blangko N1-N7 dan surat keterangan dari wali. Kepala KUA tidak lupa mengingatkan bagi keduanya dan wali nikah untuk melaksanakan pemeriksaan nikah (*rafā'*) di KUA pada 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pada 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua calon pengantin dan wali nikah datang untuk melaksanakan pemeriksaan nikah (*rafā'*). Pada saat itu pula Kepala KUA mengetahui jika calon pengantin perempuan itu dulunya lahir di luar pernikahan ayah dan ibunya.

Tanpa sepengetahuan kedua calon pengantin Kepala KUA itu berkata kepada ayahnya yang bernama Mudjiono.

*“Ngapunten, Bapak Mudjiono panjenengan mboten anggsal dados wali bagi puteri panjenengan wekdal akad nikah benjeng, soalnipun puteri panjenengan lahir sakderenge panjenengan kawin kale isteri panjenengan.”<sup>15</sup>* (maaf, Bapak Mudjiono anda tidak bisa menjadi wali bagi puteri anda saat akad nikah besok, karena puteri anda lahir di luar pernikahan dengan istri anda).

---

<sup>15</sup>Kata Rochim Radji, Kepala KUA Kec. Suko Manunggal kepada orang tua calon mempelai perempuan saat berada di Kantor KUA tanggal 2 Mei 2010

Sebenarnya sudah diketahui jika ayahnya tidak bisa menjadi wali dalam akad nikah nanti sewaktu di tempat tinggal calon mempelai perempuan, namun Kepala KUA itu mempunyai inisiatif untuk memberikan jalan keluar, agar pernikahan ini tetap terlaksana dan sekaligus ayahnya seakan-akan bisa menjadi wali, sehingga bisa mewakilkan kepada Penghulu ketika akad nikah nanti. Hal ini dilakukan supaya kejelekan (*'aib*) dari keluarga mempelai perempuan tidak diketahui oleh masyarakat.

Setelah semua persiapan yang telah dilakukan dirasa cukup, maka pada Hari Rabu, 12 Mei 2010 dilangsungkan pernikahan antara mempelai laki-laki yang bernama Martais dengan mempelai perempuan yang bernama Leni Susanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Ketika Pelaksanaan *ijab qabul* dimulaki, secara tiba-tiba Penghulu tersebut

menjabat tangan dan bertanya kepada Pak Mudjiono yang duduk di antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, yang selaku ayah “biologis” dari Leni Susanti dengan berkata:

*“Pak Mudjiono, panjenengan kerso ngawinaken putri panjenengan piyambak utawi diwakil aken kulo?”*(Pak Mudjiono apakah anda hendak menikahkan putri anda sendiri atau diwakilkan kepada saya?) Pak Mudjiono menjawab: *“kulo wakil aken dateng Pak Penghulu mawon ingkang ngawinaken putri kulo.”*(saya wakilkan kepada Pak Penghulu saja yang menikahkan puteri saya). Kemudian Penghulu tersebut menerima perwakilan dari Pak Mudjiono dan langsung mengakad nikahkan putrinya atas nama wakil dari Pak Mudjiono dengan mengatakan: *“saya atas nama wakil dari Pak Mudjiono, akan menikahkan Saudari Leni Susanti dengan Saudara Martais.”*

**Setelah proses akad serah terima hak wali dari Pak Mudjiono kepada Pak Penghulu, maka dilanjutkan dengan acara *ijab qabul* calon mempelai berdua. Dan ditutup dengan do'a oleh Pak Muddin.<sup>16</sup>**

---

<sup>16</sup> Kasus yang terjadi di tempat observasi jalan Simo Pomahan Baru Barat, tanggal 12 Mei 2010

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TAUKĪL* WALI NIKAH ANAK DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKO MANUNGGAL

#### A. Analisis Terhadap Prosedur Pelaksanaan *Tauki'l* Wali Nikah Anak Di Luar Nikah di KUA Kec. Sukomanunggal Surabaya

Pelimpahan atau Penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain untuk atas namanya diistilahkan dengan *tauki'l*. Jadi *tauki'l* wali nikah merupakan suatu pelimpahan atau penyerahan wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan *tauki'l* wali dalam tradisi masyarakat kita mungkin tidak asing lagi terdengar di telinga kita dan bahkan sering dilakukan oleh wali nikah yang kurang paham dalam urusan untuk menjadi seorang wali nikah dalam suatu akad nikah.

Dalam masalah pelimpahan hak wali nikah atau wali nasab kepada orang lain atau wali hakim, haruslah antara pihak *muwakkil* dan *muwakkil fih* memenuhi syarat-syarat yang menjadi keabsahan dari *tauki'l* wali tersebut. Salah satu syarat dari beberapa syarat-syarat *tauki'l* yaitu pihak *muwakkil* adalah pemilik sah dari barang yang diwakilkan kepada orang lain. Jika pihak *muwakkil* bukan pemilik sah dari barang yang hendak diwakilkan itu maka perwakilannya

tidak sah atau batal.<sup>1</sup> Jadi jika hal tersebut ditarik dalam permasalahan *taukīl* wali nikah, berarti orang tua atau bapak kandung adalah pemilik sah menurut hukum Islam yang berhak menjadi wali dalam pernikahan bagi anak perempuannya dan berhak pula untuk melakukan *taukīl* wali kepada orang lain atau wali hakim. Dengan kata lain bahwa pihak *muwakkil* (ayah) harus memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya.

Dalam praktek di lapangan *taukīl* wali nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal yang mana terjadi dua kali akad nikah, yaitu yang *pertama* anak di luar nikah atau calon pengantin di akad nikahkan terlebih dahulu ketika berada di Kantor KUA tanpa adanya *taukīl* wali dari pihak *muwakkil* dan menggunakan langsung wali hakim. Yang *kedua*, ketika di rumah calon pengantin tersebut diakad nikahkan kembali dengan menggunakan *taukīl* dari orang tuanya atau bapak “biologis” calon mempelai wanita. Namun akad nikah yang kedua ini hanyalah formalitas untuk menutupi ‘*aib* dari pihak keluarga.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan di Kantor KUA dengan wali hakim tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena penunjukan wali hakimnya secara langsung dari Kepala KUA. Wali hakim itu bisa dilakukan jika pihak keluarga atau ibu melaporkan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama atau Pemerintah setempat untuk

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali PERS, 2010), 235

menentukan pihak yang berhak menjadi wali hakim calon mempelai wanita tersebut.

Sedangkan prosedur pelaksanaan akad nikah yang kedua dengan *taukīl* wali nikah antara *muwakkil* (Mudjiono) dengan wakil (Penghulu) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *taukīl* wali, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya *wakālah* atau *taukīl*, walaupun dengan maksud dan tujuan untuk menutupi kejelekan pihak *muwakkil*, maka hal itu tetap tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena pihak *muwakkil* (Mudjiono) termasuk orang lain dan tidak memiliki hubungan nasab dengan pihak *muwakkil fih* (Leni Susanti) dan hak perwaliannya terputus disebabkan oleh tidak terpenuhinya suatu syarat untuk melakukan *taukīl*. Jika suatu syarat yang menjadi keabsahan suatu perbuatan itu tidak terpenuhi, maka hak untuk melakukan suatu perbuatan itu akan terputus atau batal. maka dapatlah di ambil suatu penjelasan bahwa pihak *muwakkil* tersebut tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya dan juga tidak dapat melakukan *taukīl* wali kepada orang lain. Semestinya ibu dari anak perempuan tersebut langsung meminta kepada penghulu atau wali hakim untuk menikahnya karena *muwakkil fih* atau calon mempelai perempuan (Leni Susanti) dianggap tidak mempunyai wali nikah dan tidak dapat melangsungkan akad nikah. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan al-Šaurī:

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “*diriwayatkan oleh Syu’bah dan al-Tsauri dari Abi Ishaq, dari Abi Musa, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada nikah melainkan dengan wali*<sup>2</sup>

Di dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali nikah, maka nikahnya tidak sah. Karena wali nikah merupakan salah satu rukun dari perkawinan. Hal ini termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 bahwa:

**“Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”**

Di dalam menyikapi kasus di atas, penulis berpendapat bahwa prosedur *taukil* wali yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal tersebut bukanlah suatu solusi atau jalan keluar yang tepat karena demi mengutamakan untuk menutupi kejelekan (*‘aib*) dari pihak *muwakkil*, sehingga mengalahkan rukun dan syaratnya *wakālah* atau *taukil*. maka hal itu dapat berakibat fatal bagi pernikahan kedua calon mempelai yaitu akad nikah kedua calon pengantin tersebut menjadi batal atau tidak sah. Jika hal itu berkelanjutan sampai kedua calon pengantin itu melakukan hubungan intim, hukumnya adalah haram. Maka seharusnya Penghulu itu mengakad nikahkan langsung kedua calon pengantin tersebut atas nama wali hakim, bukan atas nama wakil dari pihak

<sup>2</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005) 352

*muwakkil*. Hal ini disebabkan pihak *muwakkil fih* (Leni Susanti) bukanlah anak yang sah dari pihak *muwakkil* (Mudjiono).

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya

Di dalam kitab-kitab fiqih tradisional, *taukil* atau *wakālah* diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>3</sup> Hal-hal yang boleh diwakilkan hanyalah dalam hal ibadah *mu'āmalah* seperti jual beli, menerima hibah, sedekah, sampai dalam hal akad nikah dan perkawinan. Karena hal itu termasuk dalam katagori sebagai tolong-menolong antara sesama manusia atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh Allah sangat dianjurkan di dalam firman-Nya Q. S: Al-Maidah (5) ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

*Artinya: ".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....."*<sup>4</sup>

Dan di dalam Kaidah *Fiqhiyyah* di jelaskan:

كُلُّ مَا جَازَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبْأَشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ جَازِلٌ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987) 55

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, 141

**Artinya:” Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan”<sup>5</sup>**

Berdasarkan Al-Qur’an dan kaidah *fiqhiyyah* tersebut di atas penulis mengambil suatu pengertian bahwa dalam hal mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada orang lain pada tiap-tiap pekerjaan yang tidak dilarang menurut hukum syara’ termasuk akad nikah adalah boleh (*ja’iz*), namun perlu digaris bawahi dalam kaidah tersebut yaitu adanya hak dari pihak *muwakkil* untuk menjalankan sesuatu yang berada di bawah penguasaannya. Dengan kata lain, jika perwakilan ini menyangkut hak perwalian nikah, maka pihak *muwakkil* harus mempunyai hubungan nasab terhadap pihak *muwakkil fih* supaya dapat melimpahkan hak walinya (*taukil* wali) kepada pihak wakil.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan, wali boleh melaksanakan sendiri akad nikah orang-orang yang ada di bawah perwaliannya atau boleh mewakilkan pada orang lain (wakil). Untuk bisa diangkat menjadi *wakil* dari wali dalam akad nikah, maka wakil tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, diantaranya adalah:

1. Islam
2. Laki-laki
3. Berakal Sehat

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu Juz 1*, 219

4. *Bālig* (dewasa)

5. Adil (menjalankan agama dengan baik).<sup>6</sup>

Orang yang menerima tugas untuk mewakili seseorang dalam akad nikah, tidak boleh mewakilkan lagi pada orang lain untuk menjalankan tugasnya itu. Perwakilan menjadi sah apabila wakil dalam menjalankan tugas perwakilannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Kalau tidak sesuai atau menyimpang, maka perwakilannya itu dianggap batal atau tidak sah.<sup>7</sup>

Di dalam hal *taukīl* wali nikah anak di luar nikah yang sering terjadi di masyarakat umum yang kurang mengetahui hukum Islam, jika *taukīl* wali kepada wali hakim itu dilakukan oleh pihak *muwakkil* yang tidak mempunyai hak menjadi wali dan Penghulu itu bertindak sebagai wakil dari pihak *muwakkil* untuk menikahkan calon mempelai wanita itu, maka penulis berpendapat bahwa berdasarkan konsep *taukīl* dalam kitab fiqh disyaratkan bagi pihak *muwakkil* (orang yang mewakilkan) adanya kepemilikan terhadap suatu yang diwakilkan. Jika hal ini dikaitkan dengan kasus sebagaimana yang penulis jelaskan, maka *taukīl* walinya tidak sah dan otomatis nikahnya menjadi tidak sah pula. Karena calon mempelai wanita itu tidak mempunyai hubungan nasab kepada pihak *muwakkil* tersebut dan hanya bernasab kepada ibu kandungnya saja. Namun jika

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 49

<sup>7</sup> *Ibid*, 50

Penghulu itu bertindak sebagai wali hakim dari mempelai wanita itu, maka nikahnya sah.

Suatu barang yang tidak dimiliki secara sah oleh pihak *muwakkil*, maka barang itu tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan kekuasaannya kepada seorang wakil karena salah satu syarat barang itu bisa berpindah kekuasaannya adalah jika barang itu milik *muwakkil* secara sah pada saat dilimpahkan kepada wakil.

Dengan dasar inilah pihak *muwakkil* tidak dibenarkan dan tidak diterima *pentaukikannya*. Maka dari itu. Menurut hukum Islam status mempelai wanita ini tidak mempunyai wali dalam perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara kongkrit aturan tentang *tauwil* wali, akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1, memberikan solusi yang tepat apabila terjadi kekosongan wali nikah pada saat akad nikah itu berlangsung, yakni:

*“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gāib atau ‘adāl (enggan).”*

Dan di dalam sebuah *Hadits* Nabi SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ حَرْجِجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ))

**Artinya: “Seorang wanita yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal, apabila ia telah bersetubuh, maka wanita itu berhak atas maskawinnya. Dan apabila terdapat perselisihan dengan walinya, maka sultanlah yang menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”<sup>8</sup>**

Menurut pendapat penulis yang berlandaskan *hadits* tersebut di atas, memberikan penjelasan dan juga sebagai solusi bagi wanita yang tidak mempunyai wali dalam pernikahan. Maka yang menjadi walinya adalah seorang *sultān* (pemerintah yang mengurus dalam hal keagamaan).

Di Indonesia biasanya yang disebut sebagai *sultān* adalah seorang kepala Negara atau Presiden yang telah memberi kuasa pada Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA atau Penghulu yang berada di daerah tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut yang bertindak sebagai wali hakim. Maka, apabila seseorang dalam suatu perkawinan yang menggunakan wali hakim haruslah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Jika tidak sesuai dengan prosedur tersebut maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Adapun tata cara (prosedur) pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Permohonan wali hakim karena ghaib

1) Membuat laporan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk

---

<sup>8</sup> Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi Jilid 2* ..... , 352

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: 2004) 37-50

- 2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan usaha mencari telah dibuat, seperti laporan polisi, surat, sumpah atau pengesahan penghulu.
- 3) Pemohon hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim
- 4) Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP
- 5) Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akta nikah ibu
- 6) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 7) Apabila ada kejanggalan Pegawai Pencatat Nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA

**b. Permohonan wali hakim oleh pemohon karena wali nasab jauh, sehingga tidak mungkin untuk menghadirkannya**

- 1) Membuat laporan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
- 2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan mengqasar sholat) yaitu 93, 5 km
- 3) Pemohon hendaknya membeli formulir wali hakim
- 4) Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan
- 5) Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon
- 6) Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)
- 7) Ikrar ibu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk

- 8) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
  - 9) Sumpah *syar'i* di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk (bagi yang bersangkutan)
  - 10) Apabila ada keraguan, Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk hendaklah melaporkan kepada kepala KUA Kecamatan
  - 11) Teruskan ke Pengadilan Agama berkenan untuk tindakan selanjutnya
- c. Permohonan wali hakim oleh pemohon karena wali nasab tidak ada
- 1) Membuat laporan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
  - 2) Membeli formulir permohonan wali hakim
  - 3) Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon
  - 4) Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)
  - 5) Ikrar ibu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk
  - 6) Ikrar saksi (bidan/ sebagainya jika ada)
  - 7) Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidak adaan wali nasab
  - 8) Sumpah *syar'i* di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk (bagi yang bersangkutan)
  - 9) Apabila ada keraguan, Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk hendaklah melaporkan kepada kepala KUA Kecamatan
  - 10) Teruskan ke Pengadilan Agama berkenan untuk tindakan selanjutnya

**d. Permohonan wali hakim oleh pemohon karena wali nasab *adal* (enggan)**

- 1) Untuk menetapkan *adalnya* wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama**
- 2) Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *adalnya* wali dengan “Surat Pemohon”**
- 3) Surat permohonan tersebut memuat:**
  - a) Identitas calon mempelai wanita sebagai “pemohon”**
  - b) Uraian tentang pokok perkara**
  - c) Petitum yaitu mohon ditetapkan *adalnya* wali dan ditunjuk wali hakim untuk menentukannya**
  - d) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon)**
  - e) Perkara penetapan *adalnya* wali berbentuk voluntair**
  - f) Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya**
  - g) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adalnya* wali dengan acara singkat**
  - h) Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangan, maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon**

- i) Untuk memperkuat *adalnya* wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi
- j) Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, permohonan pemohon ditolak
- k) Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding
- l) Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adalnya* wali
- m) Apabila wali nasabnya tetap *adal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim
- n) Pemeriksaan dan penetapan *adalnya* wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita
- o) Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan rangkaian pembahasan diatas sebagai hasil penyusunan skripsi, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur *taukīl wali* nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal terjadi dua kali akad nikah, yaitu yang *pertama* anak di luar nikah atau calon pengantin di akad nikahkan terlebih dahulu ketika berada di Kantor KUA tanpa adanya *taukīl wali* dari pihak *muwakkil* dan menggunakan langsung wali hakim. Yang *kedua*, ketika di rumah calon pengantin tersebut diakad nikahkan kembali dengan menggunakan *taukīl* dari orang tuanya atau bapak “biologis” calon mempelai wanita. Namun akad nikah yang kedua ini hanyalah formalitas untuk menutupi ‘*aib* dari pihak keluarga. Dengan demikian penunjukan wali hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia dan *taukīl wali* yang terjadi di KUA Kecamatan Suko Manunggal tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya *wakālah*.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim haruslah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam hukum perkawinan di Indonesia. Wali hakim itu bisa terlaksana jika Pengadilan Agama atau Pemerintah setempat

menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi wali hakim bagi calon mempelai wanita. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 71 KHI.

## **B. Saran**

1. Bagi wali nikah yang akan menikahkan anak perempuannya dengan menggunakan wali hakim hendaknya melapor ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk menentukan pihak yang berhak menjadi wali hakim.
2. Bagi Kepala KUA atau Penghulu yang hendak mengakad nikahkan calon pengantin, maka haruslah memeriksa dengan cermat dan teliti pihak-pihak yang terkait dalam majelis akad nikah tersebut dan sebaiknya keabsahan suatu akad nikah lebih diutamakan dari pada menutupi kekurangan calon pengantin dan wali nikah yang dapat menyebabkan batalnya akad nikah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana 2006

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT Rajasa Grafindo Persada, 1998

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII-Press, 2007

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Arab- Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, Cet 13, 1997

Bukhori, *Shahih Al-Bukhari* Terjemahan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis. Bandung, Penerbit Mizan, Cet 1, 1997

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju 2007

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

M. Tholib, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, Cet 3, 1995

Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang 2005

Muslim, *Shahih Muslim*, terjemahan Achmad Zaidun. Jakarta, Pustaka Amani, 2003

Rachamat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bantung, CV Pustaka Setia, 1999

Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 7*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987

-----, *Fikih Sunnah, jilid 13*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid 1*, Bandung, Pustaka Setia 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta 2005

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jilid 2*, Beirut, Dar al-Fikr, 2005

Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islām wa'Adillatuhu, Juz 1*, Beirut, Dar al Fikr 2008

-----, *Al-Fiqh Al-Islām Wa 'Adillatuhu, Juz 5*, Beirut, Dar al Fikr 2008

Wardi Bahtian, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta, Logos 2001

Badan Litbang Depag RI, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Jakarta, 2003

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993

Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam jilid 3*, Jakarta, CV Anda Utama, 1993

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Cet 1*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

[http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-Pencatatan Nikah.pdf](http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-Pencatatan_Nikah.pdf)  
diambil tanggal 28 Mei 2009